Catatan Akhir Tahun 2013 : Pembangunan Pertanian, Pangan, Agraria dan Perdesaan

Akankah Pemerintahan SBY mewariskan konflik Agraria, dan kemiskinan serta kelaparan

DPP Serikat Petani Indonesia (SPI)
Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta – Indonesia 12790
Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426
Email. spi@spi.or.id Website. www.spi.or.id

I. Pengantar

Tahun 2013 akan segera ditinggalkan dan kita memasuki tahun 2014, tahun dimana Pemerintahan SBY akan merampungkan kekuasaannya sejak tahun 2004. Karena itu pertanyaan yang teramat penting adalah apa yang akan diwariskan *(legacy)* pemerintahan SBY kelak kalau pemerintahannya berakhir. Karena itu menyoroti kebijakan dibidang Agraria, pertanian, pangan dan pedesaan selama tahun 2013 ini sangatlah penting sekali. Karena dari peristiwa sepanjang tahun 2013 ini akan kita dapat gambarkan apa yang akan di laksanakan pada tahun 2014 ini. Kalau tidak ada perubahan yang mendasar dilakukan oleh pemerintahan SBY menjelang pemerintahannya ini berakhir, maka di khawatirkan Pemerintahan SBY ini akan mewariskan konflik Agraria yang tak terselesaikan sepanjang pemerintahannya. Demikian juga penghapusan kemiskinan tidak menunjukkan perubahan yang berarti, karena kebijakan agraria, pertanian, pangan dan perdesaan merupakan ujung tombak untuk mengakhirinya.

Oleh karena itu, catatan SPI 2013 ini di mulai dengan menyoroti kebijakan agraria, kemudian disusul dengan pertanian, pangan, dan perdesaan. Kemudian ditutup dengan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan.

II. Kebijakan Agraria

Kebijakan yang terkait dengan agraria yang dikeluarkan pada tahun 2013 ini masih jauh dari harapan masyarakat Indonesia terutama petani. Pada 2012 lalu kami telah menyoroti UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kami memandang UU ini adalah memberikan karpet merah untuk memuluskan perampasan tanah yang akan memicu laju konflik agraria. Konflik agraria adalah ekses dari praktek-praktek penggusuran tanah rakyat atas nama pembangunan untuk kepentingan umum seperti pembangunan pertanian, perkebunan, pertambangan, perumahan, jalan tol, kantor pemerintahan, cagar alam, dan pengembangan pariwisata telah menimbulkan korban jiwa petani dan juga kriminalisasi petani beserta nelayan dan masyarakat adat, ancaman kemiskinan, kelaparan dan konflik agraria semakin meluas dan mendalam dengan diberlakukannya Undang-undang ini.

Bahkan sejak masih dalam bentuk Perpres No.65 tahun 2006, aturan pengadaan tanah bagi kepentingan umum ini telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat mengingat sangat rancunya makna kepentingan umum yang ditetapkan disini. Isi UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum hanya memberikan keleluasan lebih besar bagi para investor dan korporasi besar dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

Oleh sebab itulah sejak dikeluarkannya UU No.2 tahun 2012 ini langsung menghadapi tuntutan judicial review oleh SPI bersama sejumlah organisasi masyarakat lainnya. Tuntutan dilakukan mengingat di antaranya karena bertentangan dengan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, selain itu juga tidak menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia yang bertentangan dengan Pasal 28A; Pasal 28G (1); Pasal 28H (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya UU No. 2 tahun 2012 ini juga akan semakin menghambat rencana pendistribusian tanah-tanah terlantar bagi para petani. Karena itulah pada tahun 2012 Serikat Petani Indonesia (SPI) yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah (KARAM TANAH) menyerahkan secara resmi berkas *judicial review* Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Mahkamah Konstitusi pada Mei 2012. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pada Februari 2013 yang menyatakan bahwa gugatan pemohon tidak beralasan secara hukum dan menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal yang diajukan oleh para pemohon kesemuanya konstitusional terhadap UUD 1945.

Kami memandang keputusan MK ini kontroversial karena, putusan MK terhadap PUU No. 50/PUU-X/2012 ini sama sekali dalam pertimbangan hukum dan pendapat hukum mahkamah tidak memperhatikan dan memasukkan keterangan-keterangan ahli yang telah diajukan pemohon. Sehingga keberadaan para ahli dalam memberikan keahliannya di hadapan Majelis Mahkamah Konstitusi seperti ada namun tiada. Kemudian putusan MK ini melegalisasi negara demi ekspansi modal untuk merampas tanah-tanah rakyat. UU ini sejatinya adalah pemberi jalan bagi proyek-proyek besar infrastruktur yang termanifestasi dalam program MP3EI yang secara luas ditentang oleh para pelaku gerakan pembaruan agraria dan masyarakat korban konflik agraria.

Kebijakan lainnya terkait agraria yang sedang di godok pada tahun 2013 adalah RUU Pertanahan. Namun dalam RUU Pertanahan ini masih jauh api dari panggang. Pasalnya beberapa kerancuan dalam RUU ini terdapat dalam konsiderannya. RUU ini cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang mana akan memungkinkan terjadinya penafsiran yang menyimpang dari tujuan dan prinsip-prinsip dalam UUPA No.5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dengan berbagai dampaknya, yang mana sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan harus dilengkapi dengan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

RUU pertanahan sangat berbeda dengan UUPA 1960 terkait dengan macam hak atas tanah. RUU Pertanahan juga berbeda dengan UUPA 1960 terkait dengan macam hak atas tanah. Di dalam RUU Pertanahan, hak atas tanah terdiri dari: (1) hak milik, (2) hak

guna usaha, (3) hak guna bangunan, (4) hak pakai, dan (5) hak sewa untuk bangunan. Lebih sedikit dari apa yang ditentukan UUPA 1960, di mana hak atas tanah meliputi: (1) hak milik, (2) hak guna usaha, (3) hak guna bangunan, (4) hak pakai, (5) hak sewa, (6) hak membuka tanah, (7) hak memungut hasil hutan, (8) hak-hak lain yang tak termasuk dalam hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang- undang serta hak-hak yang bersifat sementara.

RUU Pertanahan tidak bisa dijadikan solusi dalam dinamika baru dalam persoalan pertanahan, misalnya hak atas ruang atas tanah dan hak atas ruang bawah tanah. RUU ini disiapkan untuk mengakomodir rencana membangun kereta api bawah tanah dan kereta api monorel yang berdampak pada hak atas tanah warga yang ruang bawah dan atasnya. Demikian pula halnya dengan pengadilan pertanahan, tak ada mandat untuk membentuk pengadilan pertanahan.

Sepanjang tahun ini, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terdapat 369 konflik agraria dengan luasan mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK). Dengan jumlah korban tewas 21 orang, 30 tertembak, 130 menjadi korban penganiayaan serta 239 orang ditahan oleh aparat keamanan. Dengan kata lain, hampir setiap hari terjadi lebih dari satu konflik agraria di tanah air, yang melibatkan 383 KK (1.532 jiwa) dengan luasan wilayah konflik sekurang-kurangnya 3.512 Ha.

Dibandingkan tahun 2012, terdapat peningkatan luas areal konflik sejumlah 318.248,89 Ha atau naik 33,03 persen. Dari sisi jumlah konflik dibandingkan 2012 juga mengalami kenaikan, dari 198 konflik agraria pada 2012 menjadi 369 konflik pada 2013 atau meningkat 86,36%. Dilihat dari cakupan korban yang melibatkan keluarga (petani/komunitas adat/nelayan), dapat dipastikan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan kelompok rentan menjadi korban dari konflik agraria berkepanjangan.

Jika konflik yang terjadi dilihat berdasarkan setiap sektor konflik agraria, maka persebarannya berdasarkan sektor sepanjang tahun adalah sebagai berikut; sektor perkebunan sebanyak 180 konflik (48,78%), infrastruktur 105 konflik (28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), kehutanan 31 konflik (8,4%), pesisir/kelautan 9 konflik (2,44%) dan lain-lain 6 konflik (1,63%). Meskipun perkebunan, infrastruktur dan pertambangan adalah area dimana konflik agraria yang paling sering terjadi. Namun, dalam hal luasan area konflik, kawasan kehutanan merupakan area konflik agraria terluas yaitu 545.258 Ha, kemudian perkebunan seluas 527.939,27 Ha, dan sektor pertambangan seluas 197.365,90 Ha.

Sepuluh besar provinsi dengan wilayah yang mengalami konflik agraria di tanah air tahun ini adalah: Sumatera Utara (10,84 %), Jawa Timur (10,57 %), Jawa Barat (8,94 %), Riau (8,67 %), Sumatera Selatan (26 kasus), Jambi (5,96 %), DKI Jakarta (5,69 %), Jawa Tengah (4,61 %), Sulawesi Tengah (3,52 %) dan Lampung (2,98 %). Data tersebut

hanya menampilkan peta sebaran konflik yang terjadi pada tahun ini, dan belum sepenuhnya menunjukkan bahwa provinsi tersebut memiliki konflik agraria terbanyak.Sebab, bisa jadi provinsi lain mengalami konflik agraria yang tinggi namun tidak meletus *(laten)* dalam peristiwa konflik agraria di tahun ini.

Jatuhnya korban jiwa akibat konflik agraria tahun ini juga meningkat drastis sebanyak 525%. Tahun lalu korban jiwa dalam konflik agraria sebanyak 3 orang petani, sementara di tahun ini konflik agraria telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 21 orang. Sebanyak 30 orang tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.

Meningkatnya jumlah korban tewas dalam konflik agraria tahun ini sangat memprihatinkan dan menandakan bahwa masyarakat telah menjadi korban langsung dari cara-cara ekstrim dan represif pihak aparat keamanan (TNI/Polri), pamswakarsa perusahaan, dan juga para preman bayaran perusahaan dalam konflik agraria. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2013 KPA, pelaku kekerasan dalam konflik agraria sepanjang tahun 2013 didominasi oleh apara kepolisian sebanyak 47 kasus, pihak keamanaan perusahaan 29 kasus dan TNI 9 kasus.

Tabel: Konflik Agraria Tahun 2007-2013

Tahun	Kasus	Luasan Lahan (Ha)	Kriminalisasi petani	Tergusur (potensi)	Tewas/korban
2007	76	196.179	166 orang	24.257 KK	8 orang
2008	63	49.000	312 orang	31.267 KK	6 orang
2009	24	328.497, 86	84 orang	5.835 KK	4 orang
2010	22	77.015	106 orang	21.367 KK	5 orang
2011*	120	342.360, 43	35 orang	273.888 KK	18 orang
2012	195	818.814	76 orang	116.435 KK	3 orang
2013	369	1.281.660.09	239 orang (ditahan)	1.532 Jiwa (383 KK)	21 orang tewas, 30 tertembak, 130 dianiaya

Sumber: SPI dan KPA

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa pelanggaran hak asasi petani dari tahun ke tahun terus meningkat. Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai Rezim SBY bukan saja tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi petani, namun secara massif memproduksi pelanggaran Hak Asasi Petani baru secara pesat. Ini cukup miris mengingat Indonesia sebagai negara pendukung Deklarasi Hak Asasi Petani di Dewan HAM PBB yang di usulkan SPI sebagai hasil dari konferensi Hak Asasi Petani dan Pembaruan Agraria yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2001. Lebih miris lagi, karena ternyata UU Perlindungan dan pemberdayaan Petani No. 19 tahun 2013 tidak berisi pasal yang bisa mengatasi konflik agraria yang demikian besar, padahal tuntutan dari petani untuk diadakannya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini adalah untuk mengatasi konflik agrarian yang melanggar hak asasi petani.

Selama 9 tahun SBY berkuasa, sejak 2004 hingga 2013 telah terjadi 987 konflik agraria dengan areal konflik seluas 3.680.974,58 serta melibatkan 1.011.090 KK, yang harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.

III. Pertanian, Perdesaan dan Kemiskinan

Kondisi pertanian, pangan dan perdesaan setiap tahunnya juga mengalami keterpurukan dalam 10 tahun terakhir. Ini akibat dari kebijakan pemerintah yang telah terjerat dalam arus liberalisasi. Mulai dari alas produksi yakni tanah, proses produksi hingga pada pasca produksi semuanya dilepaskan pada mekanisme pasar bebas.

Dari sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 merilis adanya penyusutan 5,10 juta keluarga tani dari 31,23 juta keluarga per tahun 2003 menjadi 26,14 juta keluarga per tahun 2013. Artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500.000 rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.

Penyusutan rumah tangga petani sebanyak 5,10 juta petani
di periode yang sama jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.454 perusahaan
dari tahun 2003-2013

.

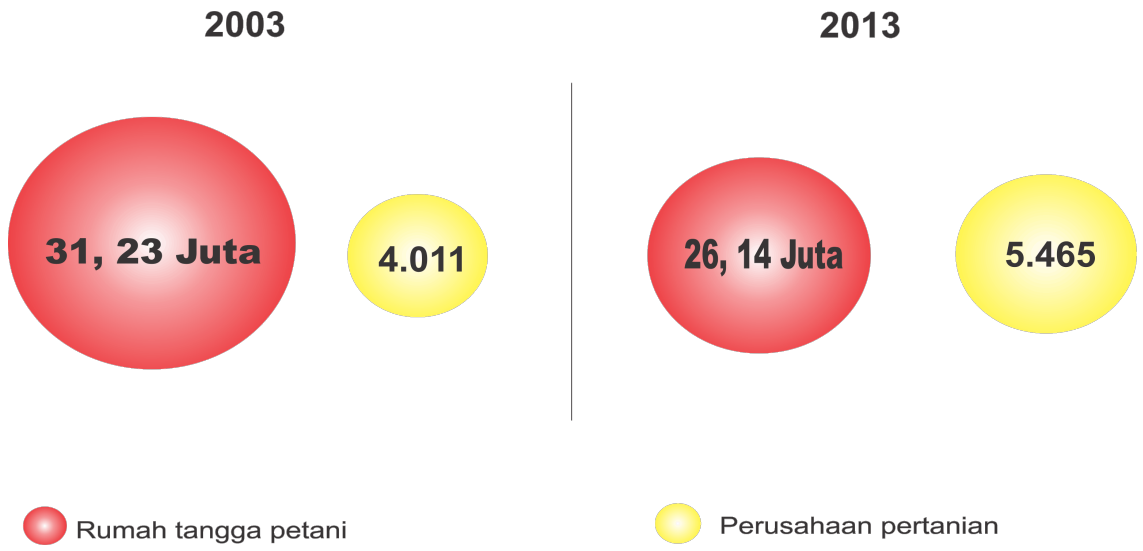

Sumber: SPI, diolah dari data BPS

Kemiskinan di pedesaan masih menjadi masalah utama—dimana pekerjaan di pedesaan mayoritas adalah petani. Jumlah penduduk miskin jika melihat pada angka BPS tidak tidak terjadi pengurangan kemiskinan yang signifikan. Penduduk miskin pada Maret 2013 sebanyak 28,07 Juta atau sekitar 11,07 persen dari penduduk Indonesia. Sedangkan pada September 2012 sebanyak 29,13 Juta orang.

Pada sisi lain, laju penduduk hampir miskin terus bertambah secara konsisten. Pada Maret 2013, jumlah penduduk hampir miskin berjumlah 56,27 juta jiwa atau sekitar 22,79 persen dari total penduduk Indonesia. Pada September 2012 penduduk yang hampir miskin sebanyak 55,28 Juta orang atau 22,54 persen dari penduduk Indonesia. Artinya terjadi peningkatan sebanyak 990000 orang dalam 7 bulan.

Bila dikaitkan dengan kehidupan pedesaan sebagai sentra-sentra produksi pertanian, jumlah penduduk miskin desa selalu lebih besar dari jumlah penduduk miskin kota. Pada Maret 2013 terdapat 17,74juta jiwa penduduk miskin pedesaan—jumlah ini lebih besar dari penduduk miskin kota yang sebesar 10.33 juta jiwa. Penduduk desa tersebut tentunya adalah petani gurem dan buruh tani—yang menurut data sensus pertanian 2013 berjumlah 14,35 juta jiwa. Jumlah ini akan bertambah pada tahun ini dan bisa disetarakan dengan jumlah penduduk miskin di desa, seiring dengan adanya konversi alih lahan. Angka konversi lahan sebesar 100 ribu hektar per tahun.

Tabel 1: Perbandingan Angka Kemiskinan Desa dan Kota (juta)

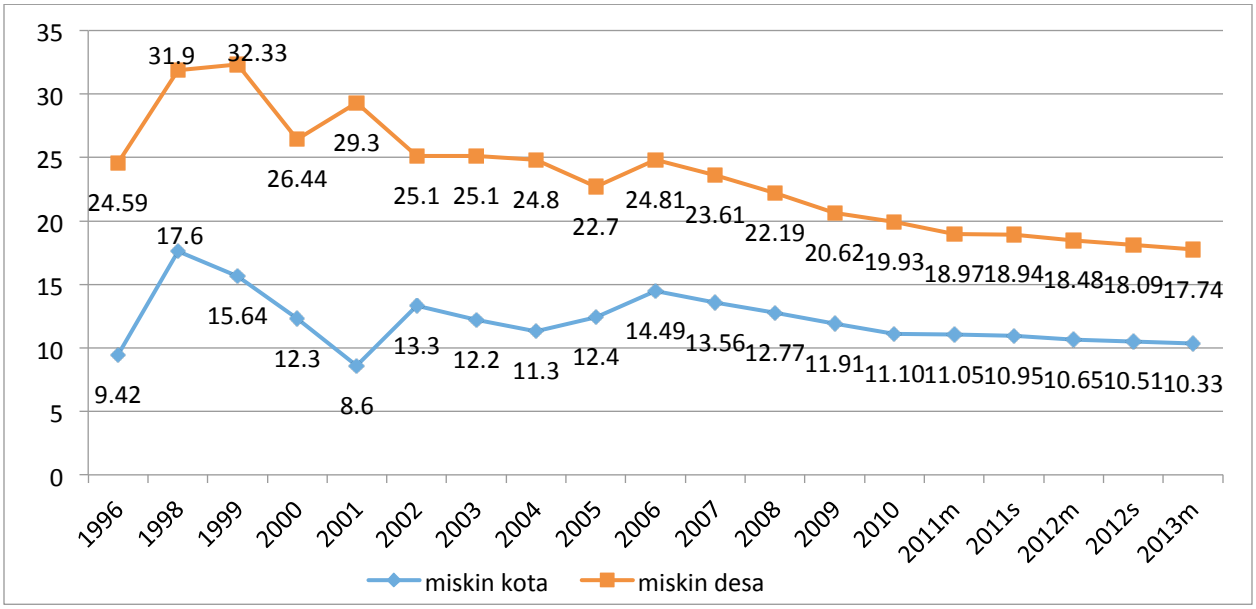

Sumber: SPI diolah dari berbagai sumber

Diakhir tahun 2013 DPR mensahkan RUU Desa Menjadi UU Desa pada 18 Desember 2013. Produk UU Desa ini seharusnya menjadi landasan yuridis untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di Pedesaan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan, namun UU Desa ini lebih mengakomodir kepentingan pemerintah dan perangkat-perangkat Desa. Kemudian Dalam UU Desa ini juga tidak detail membahas mengenai

pembangunan desa dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat ataupun terkait pelayanan-pelayanan masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Pasal-pasal di dalam UU ini sangat "bias" kepala desa, seperti penghasilan tetap kepala Desa yang disesuaikan dengan Upah Minimum Propinsi—tunjangan lainnya seperti dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa, kemudian tidak adanya mekanisme pengawasan yang jelas yang diatur soal mekanisme penggunaan anggaran ini, apakah untuk pembangunan desa atau malah dipakai oleh kepala desa.

Begitu juga dengan perlindungan pada produsen pangan terutama petani yang seharusnya ujung tombak dari penyedia pangan hingga saat masih menjadi subordinat dalam kebijakan pemerintah. Adapun kebijakan yang seharusnya dibuat untuk meningkatkan kesejateraan petani namun masih jauh dari harapan—adalah UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan) No. 19 Tahun 2013 yang tahun ini disahkan juga seharusnya menjadi payung hukum untuk melindungi petani mulai dari alas produksi hingga perlindungan hasil produksi.

Tanah yang merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam pertanian, dalam UU PERLINTAN ini tidak jelas diatur. Hal ini terlihat dari isi UU ini yang hanya mengatur soal konsolidasi tanah, yaitu tanah pertanian terlantar dan tanah negara bebas yang bisa diredistribusikan kepada petani, itupun bukan menjadi hak milik melainkan hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana diatur dalam pasal 59 UU Perlintan. Hak sewa dalam UU PERLINTAN ini tidak sejalan dengan UU Pokok Agraria No. 5 1960 bahwa penggunaan tanah negara dilakukan dengan hak pakai bukan hak sewa menyewa yang disebutkan dalam pasal 41 UUPA No. 5 1960. UU ini juga membuka peluang dan memperkuat kapitalisasi pertanian melalui asuransi pertanian yang dilakukan oleh Bank Swasta.

Dan yang paling berbahaya dalam UU ini adalah kebebasan berserikat ditentukan oleh negara melalui organisasi tunggal. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani (pasal 69); Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) terdiri atas kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional (pasal 70). Sedangkan organisasi tani dan lainnya tidak disebutkan.

IV. Pangan Dalam Gempuran Pasar Bebas

Di penghujung akhir 3-7 November 2013 Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 yang dilaksanakan di Bali. Padahal sejak pertama kali berdiri pada 1 Januari 1995, perundingan WTO tidak pernah menghasilkan kesepakatan. Bahkan bisa dikatakan pasca KTM Doha pada tahun 2001 sesungguhnya WTO hampir dipastikan selalu buntu dalam berunding, dapat juga dikatakan status WTO sudah dalam keadaan mati suri. Namun tanpa alasan yang cukup jelas pemerintah Indonesia bersedia menjadi tuan rumah KTM yang ke 9. Dengan menempatkan diri sebagai tuan rumah sekaligus pembela WTO, perundingan yang dijadualkan berlangsung sejak 3 – 6 Desember 2013 terpaksa harus diundur karena keberatan-keberatan yang di ajukan oleh delegasi India dan negara-negara anggota ALBA yang dimotori Bolivia, Venezuela, dan Kuba. Akhirnya paket Bali yang dirundingkan mengambil kesepakatan yang menurut kita adalah kesepakatan untuk tidak sepakat. Karena satu diantara tiga paket Bali yang di sepakati itu, sesungguhnya adalah sebuah kesepakatan untuk menunda mengambil kesepakatan sampai 4 tahun ke depan. Kesepakatan ini dikenal istilah *"peace clause"*. Dikhawatirkan dengan di sepakatinya paket Bali ini yakni terutama paket tentang Fasilitasi perdagangan *(trade facilitation)* akan memfasilitasi arus perdagangan dari negara-negara Industri ke negara-negara berkembang, dan belum berkembang[1].

Selain Indonesia tergabung dalam perjanjian multilateral WTO, pemerintah juga membuka ruang perjanjian yang dalam bentuk regional dan bilateral, antara lain *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA) yang resmi diberlakukan secara penuh pada tahun 2010 tentang penghapusan bea masuk, yang akhirnya Indonesia mengalami defisit perdagangan. Kecenderungan sebelas tahun terakhir menunjukkan melalui skema ACFTA terjadi defisit pada perdagangan komoditas seperti kacang-kacangan, buah-buahan, kakao, gandum, sereal, daging segar, sayuran, tepung dan tembakau.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan realisasi impor bahan pangantahun 2012 dan 2013 (Januari-September) sebagai berikut.

[1] Pernyataan sikap bersama Gerakan Rakyat Anti Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan), Menyikapi WTO di Bali, Desember 2013

Tabel 2: Realisasi Impor Bahan Pangan (Ton)

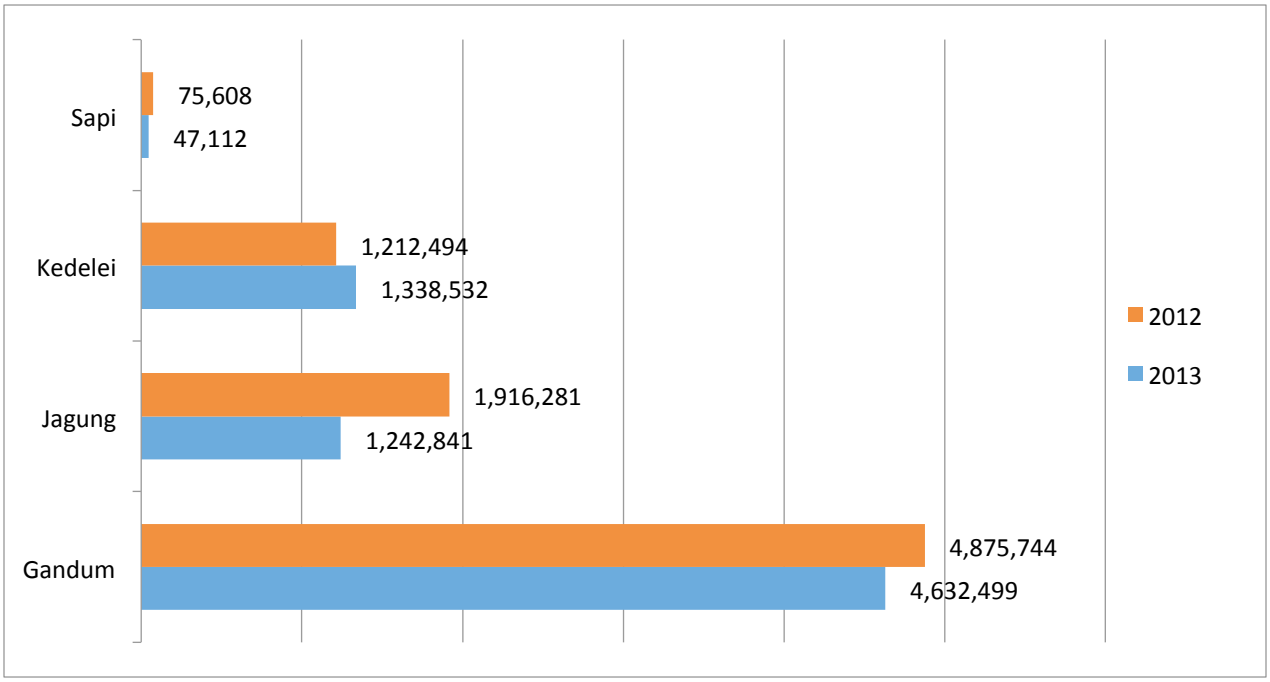

Sumber: SPI diolah dari Kementerian Perdagangan

Krisis harga pangan di tahun 2013 terutama kedelai sudah sampai tahap yang mengkhawatirkan. Dalam kasus kedelai, penghapusan bea masuk kedelai impor mempengaruhi turunnya produksi kedelai dalam negeri, bahkan selama 10 tahun terakhir Sejak 2004 hingga 2013produksi kedelai nasional tak pernah lebih dari satu juta ton, produksi kedelai nasional tertinggi hanya sebesar 974.512 ton dari tahun 2004 hingga tahun 2013. Begitu juga dengan luas panenan kacang kedelai juga mengalami penurunan. Sementara kebutuhan nasional sudah mencapai tiga juta ton per tahun.

Tabel 3: Produksi dan Luas Panen Kedelai (2004-2013)

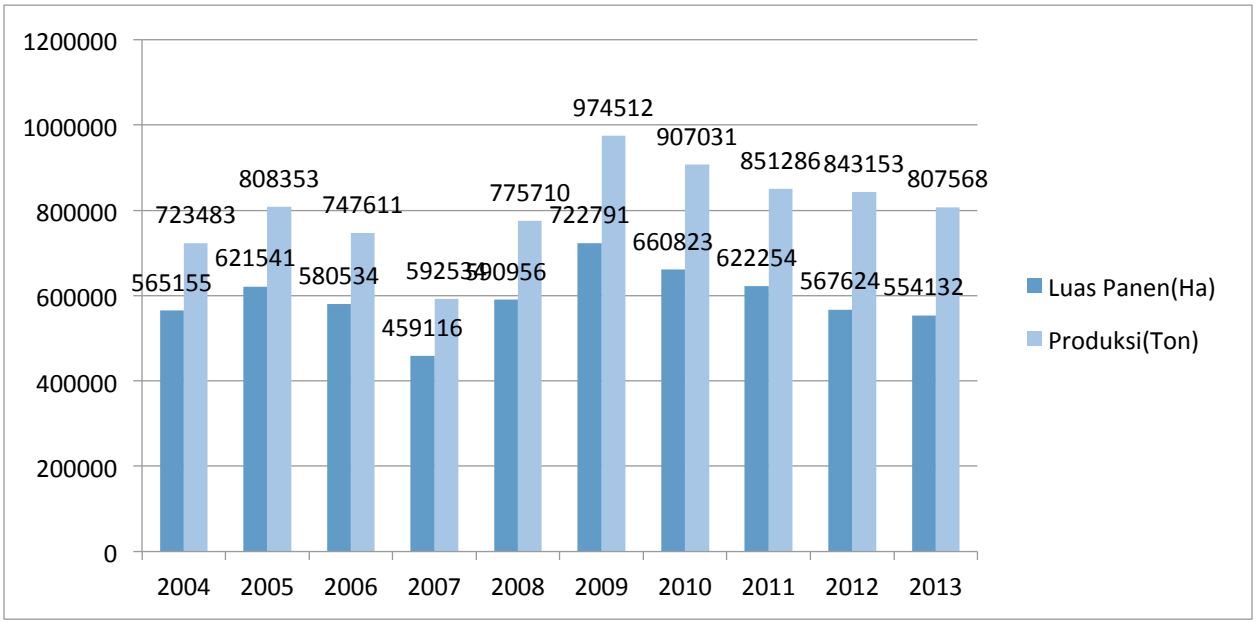

Sumber: SPI diolah dari BPS

Jika melihat tren yang berkembang melalui pantauan data BPS di tahun 1990, pada saat Indonesia belum ikut WTO dan IMF, impor kedelai kita pernah hanya sebesar 541 ton. Bandingkan dengan impor kedelai dalam tahun ini (Januari – Juli 2013) kita sudah impor 1,1 juta ton atau senilai US$ 670 juta (Rp 6,7 triliun).

Langkah penurunan bea masuk diambil karena 70 persen kebutuhan kedelai di Indonesia saat ini didapat dari impor. Penyelesaian jangka pendek yang tak mampu memecahkan persoalan panjang, penurunan bea masuk kedelai hingga 0 persen itulah justru yang menjadi penyebab awal tingginya ketergantungan pada kedelai impor. Tahun 1999, pemerintah dengan kebijakan pasar bebasnya mulai membuka keran impor kedelai dan menurunkan bea masuk hingga 0 persen seperti tahun ini. Langkah tersebut menyebabkan pasar nasional dibanjiri kedelai impor, akibatnya harga kedelai di tingkat petani tertekan, petani banyak yang merugi dan memilih untuk beralih ke tanaman lain atau terpaksa mencari pekerjaan di sektor lain.

V. Penutup

Beranjak dari gambaran diatas, apabila pada tahun 2014 akan datang ini Pemerintahan SBY tidak melakukan perombakan secara mendasar di bidang Pertanian, pangan, agraria dan perdesaannya, maka kita mengkhawatirkan Pemerintahan SBY ini akan mewariskan konflik-konflik agraria, dan kemiskinan serta kelaparan baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, Pemerintahan SBY di akhir masa kekuasaannya ini haruslah melakukan sejumlah langkah penting;

1. Menyegerakan penyelesaian konflik Agraria dengan membentuk komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria

2. Mengembalikan posisi dari UUPA No 5 tahun 1960 sebagai rujukan utama dalam menjalankan kebijakan di bidang agraria. Karena itu pemerintahan SBY harus segera mencabut dan merivisi berbagai undang-undang di bidang agraria yang bertentangan konstitusi dan UUPA No tahun 1960.

3. Meninjau kembali UU Perdesaan yang baru saja di syahkan agar dengan sungguh-sungguh mengembangkan demokrasi di pedesaan, dan mengelola dan menjaga sumber-sumber agraria di pedesaan.

4. Membatalkan beberapa pasal dari UU No. 19 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani yang melemahkan posisi petani dalam berorganisasi, dan juga untuk mengikuti asuransi pertanian. Kemudian menyempurnakan kembali UU tersebut dengan mencantumkan hak petani atas tanah yang terabaikan dalam UU ini, juga mencegah terjadinya perampasan tanah petani dan masyarakat adat. Kemudian memastikan diimplementasikannya hak petani atas memproduksi dan memperoleh benih, dan teknologi pertanian yang ekologis, dan permodalan, serta harga yang adil

5. Untuk keselamatan dan keadilan dalam harga baik untuk petani dan produsen, pemerintah Indonesia harus merevisi kembali Isi UU Pangan No. 18 tahun 2012. Kemudian selanjutnya melakukan perombakan dalam institusi yang mengelola pangan. Untuk itu perintah Indonesia harus segera membubarkan Badan Urusan Logistik (BULOG) karena institusi ini sekarang tidak sesuai lagi dengan tuntutan konstitusi untuk penegakan kedaulatan pangan di Indonesia. Karena itu di perlukan sebuah institusi baru di bidang pangan yang bisa memastikan pengendalian tata niaga, dan distribusi Sembilan bahan pokok pangan.

6. Melarang impor pangan hasil *rekayasa genetika* (GMO), dan mencabut Permentan Nomor 61/2011 yang mengatur prosedur pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas rekayasa genetika.

7. Untuk melepaskan Indonesia dari Rejim Perdagangan Dunia – WTO, dan juga negara-negara lain di dunia ini, maka Indonesia harus berinisiatif untuk membangun suatu tata perdagangan dunia yang adil dengan mengganti rezim perdagangan dibawah *World Trade Organizations* (WTO), dan berbagai *Free Trade Agrement* (FTA). Hanya dengan cara inilah Indonesia bisa menebus dosa atas upaya Pemerintahan SBY yang menghidupkan WTO pada KTM 9 yang baru lalu.

8. Perlunya menyusun Visi Pembangunan Pertanian Indonesia menempatkan petani dan pertanian rakyat sebagai soko guru dari perekonomian di Indonesia. Tugas ini adalah bagian dari upaya menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Visi Pembangunan Pertanian Indonesia adalah Mengurangi peran perusahaan besar (Trans National Coorporations/TNC) dalam mengurus soal pertanian dan pangan, dengan menghentikan proses korporatisasi pertanian dan pangan (*food estate*) yang sedang berlangsung saat ini. Membangun industri nasional berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya ini. Sehingga memungkinkan usaha-usaha mandiri, pembukaan lapangan kerja dan tidak tergantung pada pangan impor. Dukungan bagi pengembangan benih pangan berbasis komunitas dan memfungsikan universitas-universitas untuk mendukung penelitian-penelitian yang dilakukan oleh petani. Menempatkan koperasi-koperasi petani, usaha-usaha keluarga petani, dan usaha-usaha kecil dan menengah dalam mengurusi usaha produksi pertanian dan industri pertanian. Serta menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurusi industri dasar yang berasal dari produk-produk pertanian yang memerlukan permodalan dan industri dalam sekala besar. Meneruskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kembali program Go organik 2010 untuk masa-masa selanjutnya, dengan suatu konsep dan implementasi yang komprehensif dalam menerapkan prinsip-prinsip agro ekologis.

Semoga evaluasiSPI ini bisa menjadi catatan tersendiri demi pembangunan pedesaan dan pembaruan agraria sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan sebagai penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 untuk terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi petani, dan seluruh rakyat Indonesia.

Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Serikat Petani Indonesia (SPI)

Kontak Selanjutnya:
Henry Saragih (Ketua Umum) 0811 655 668
Achmad Ya'kub (Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional) 08177 1234 7
Hadidi Prasaja (Departemen Komunikasi Nasional) 085361003040

DPP Serikat Petani Indonesia (SPI)
Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta – Indonesia 12790
Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426
Email. spi@spi.or.id Website. www.spi.or.id